



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 1 /412/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN SUHENDRI SEBAGAI  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG GADANG  
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024  
PENGGANTI ANTARWAKTU

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berhentinya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gadang atas nama Saudara Taufik Hidayat karena mengundurkan diri, perlu dilakukan penggantian antarwaktu untuk mengisi kekosongan jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gadang;
- b. bahwa Kepala Desa Kampung Gadang melalui Camat Pariaman Timur telah mengusulkan pengganti antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gadang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Suhendri Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Periode 2018-2024 Pengganti Antarwaktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN SUHENDRI SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG GADANG KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024 PENGGANTI ANTARWAKTU.
- KESATU : Untuk menggantikan Taufik Hidayat karena mengundurkan diri, Suhendri, Nomor Induk Kependudukan 1377022904770001, Alamat Desa Talago Sarik, Pariaman Timur, diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Periode 2018-2024 Pengganti Antarwaktu.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu:
- a. menjalankan tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang, serta menghindari larangan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan





WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- peraturan perundang-undangan;  
b. mendapatkan hak sebagai Anggota Badan  
Permasyarakatan Desa; dan  
c. melaksanakan pengambilan sumpah/janji sebagai Anggota  
Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan  
sumpah/janji.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

  
ROBERIA 